



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017

TENTANG

**KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberikan kepastian berusaha dan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertambangan, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);
20. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
2. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.

3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
8. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dilakukan oleh surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
10. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia *National Single Window* (INSW) ekspor secara penuh.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13. Menteri Perindustrian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

14. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
15. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
16. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka yang selanjutnya disebut Dirjen IKTA adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.
17. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang selanjutnya disebut Dirjen ILMATE adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dibatasi.
- (2) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Pasal 3

- (1) Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dan Produk Pertambangan yang belum sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian merupakan Produk Pertambangan yang dilarang ekspornya, kecuali terhadap Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Produk Pertambangan yang dilarang ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diekspor dengan ketentuan:

- a. perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi nikel atau IUPK Operasi Produksi nikel:
 1. telah memanfaatkan nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki; dan
 2. telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain; dan
- b. perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi bauksit, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, dan perusahaan pemilik IUI yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Pasal 6

- (1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi yang bersertifikat *Clear and Clean*, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUI.

- (2) Ekspor Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
- IUP Operasi Produksi nikel yang bersertifikat *Clear and Clean*;
 - IUPK Operasi Produksi nikel;
 - IUP Operasi Produksi bauksit yang bersertifikat *Clear and Clean*;
 - IUPK Operasi Produksi bauksit;
 - IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit; atau
 - IUI yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bauksit.

Pasal 7

- (1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran II hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Ekspor Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (4) Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. asli rekomendasi dari Dirjen Minerba.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran II, dan Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III yang akan diekspor.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi dari Dirjen Minerba.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.

- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk memastikan:
 - a. nikel yang diekspor oleh perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel merupakan nikel dengan kadar $<1,7\%$;
 - b. perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain;
 - c. bauksit yang diekspor oleh perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi bauksit, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, dan perusahaan pemilik IUI yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, merupakan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen); dan
 - d. perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi bauksit, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, dan perusahaan pemilik IUI yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*).
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
 - c. berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
 - e. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, *drafter*, analis laboratorium dan geologis;
 - f. memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain yang terakreditasi yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan; dan
 - g. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Ekspor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat keterangan mengenai wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;

- f. surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan di wilayah kerja;
- g. surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan yang sudah pernah diverifikasi;
- h. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- j. bukti kerjasama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium;
- k. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup Produk Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- l. daftar nama pejabat penandatanganan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan yang akan diekspor;

- b. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan yang akan diekspor;
 - c. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 - d. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
 - e. waktu pengapalan dan pelabuhan muat; dan
 - f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
- a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI;
 - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan; dan
 - c. kepemilikan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemilik IUP Operasi Produksi.
- (4) Analisis kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat hasil pengujian laboratorium mengenai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian atau kadar atas Produk Pertambangan yang akan diekspor.

Pasal 12

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean.

- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan apabila hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa Produk Pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II atau kadar dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibebankan kepada eksportir.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 13

- (1) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.
- (2) LS yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pasal 14

- (1) Surveyor yang akan melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di daerah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerjanya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penambahan wilayah kerja dimaksud kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan penambahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

Surveyor dapat melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada waktu dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Eksportir wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada Dirjen Minerba, Dirjen IKTA, dan Dirjen ILMATE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan ke <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 17

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LS yang telah diterbitkannya ke Portal Indonesia *National Single Window* (INSW) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Surveyor yang menerbitkan LS di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah LS diterbitkan.
- (3) Surveyor yang menerbitkan LS pada pelabuhan selain Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan.
- (4) Surveyor wajib memastikan bahwa Produk Pertambangan yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dirjen Minerba, Dirjen IKTA dan Dirjen ILMATE.

- (2) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Eksportir yang melanggar ketentuan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan LS oleh Surveyor untuk Ekspor berikutnya.
- (2) Penangguhan penerbitan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila eksportir telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor Produk Pertambangan yang merupakan:

- a. barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. barang pameran yang disertai bukti keikutsertaan pameran;
- c. barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman;
- d. benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan sehingga mempunyai nilai dan fungsi seni yang diproduksi oleh industri kecil

atau menengah dengan volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi tahunan yang disertai dengan surat keterangan dari dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri dan/atau perdagangan;

- e. produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor yang didukung dengan surat keterangan dari instansi teknis di bidang industri; dan
- f. produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap yang didukung dengan surat keterangan instansi teknis di bidang industri.

Pasal 22

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang contoh uji mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan pertimbangan teknis dari instansi pembina.
- (3) Pertimbangan teknis dari instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai jenis, Pos Tarif/HS, jumlah, dan pelabuhan muat Produk Pertambangan yang akan diekspor.

Pasal 23

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai ekspor sisa dan skrap logam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 845) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- b. Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012), dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai persyaratan pelaksanaan ekspor Produk Pertambangan Hasil Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini sampai jangka waktunya berakhir;
- c. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48), dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
YANG DIBATASI EKSPORNYA

A. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa dalam bentuk cullet dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2	ex 2506.10.00.00
2.	Kuarsa dalam bentuk gravel pack dengan kadar $\text{SiO}_2 \geq 98,5\%$, roundness $\geq 60\%$, sphericity $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam khlorida $\leq 1,3\%$ dan mampu pecah dalam tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	ex 2506.10.00.00
3.	Kaolin olahan dengan <i>Brightness</i> $\geq 79\%$; Ukuran butir lolos saringan 325 mesh $\geq 99\%$; $\text{SiO}_2 \leq 47\%$; dan $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 36\%$	ex 2507.00.00.00 ex3802.90.20.00
4.	<i>Ball Clay</i> dalam bentuk <i>Noodle</i> atau Tepung dengan $\text{Al}_2\text{O}_3 > 20\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1,5\%$, $\text{SiO}_2 < 60\%$ dan <i>Whiteness-spectrofometer</i> (dibakar 1220°C) $L > 79$	ex 3824.90.99.00
5.	Kapur tohor dengan kadar $\text{CaO} \geq 96\%$	ex 2522.10.00.00
6.	Kapur padam dengan kadar $\text{Ca(OH)}_2 \geq 70\%$	ex 2522.20.00.00
7.	Batu kapur giling dengan Ukuran butir lolos saringan 1000 mesh $\geq 80\%$	ex 2521.00.00.00
8.	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\text{CaCO}_3 \geq 98\%$; dan Berat jenis $\leq 0,7\text{ g/cc}$	ex 2836.50.00.10 ex 2836.50.00.90
9.	Feldspar olahan dengan kandungan $(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) \geq 10\%$; dan $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 1\%$	ex 2529.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
10.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$) $\geq 63\%$ $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu\text{m}$	ex 2530.90.10.00 ex2615.10.00.00
11.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$) $\geq 62\%$ d_{50} $=1,1 \pm 0,2 \mu\text{m}$	ex 2530.90.10.00 ex2615.10.00.00
12.	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90.00 ex3802.90.90.00 ex3824.90.99.00
13.	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran ($\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$) $\geq 99\%$)	ex 2615.10.00.00
14.	Pasir Zirkon (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$) $\geq 65,5\%$ lolos saringan 60 mesh $\geq 95\%$	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
15.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$) $\geq 64\%$ lolos saringan 325 mesh $\geq 95\%$	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
16.	Telurium dengan kadar $\geq 99\%$ Te	ex 2804.50.00.00
17.	Selenium dengan kadar $\geq 99\%$ Se	ex 2804.90.00.00
18.	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar $\geq 90\%$ Se	ex 2804.90.00.00
19.	Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang $\geq 99\%$, yaitu:	
	a. Skandium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	b. Itrium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	c. Lantanum kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	d. Serium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	e. Praseodimium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	f. Neodimium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	g. Prometium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	h. Samarium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	i. Europium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	j. Gadolinium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	k. Terbium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	l. Disprosium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	m. Holmium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	n. Erbium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	o. Tulium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	p. Iterbium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
	q. Lutesium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
20.	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO_2	ex 2811.29.90.00
21.	Zirkonium Oksiklorida (ZOC) $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ kadar $\geq 90\%$	ex 2812.10.00.00
22.	Seng Oksida $\geq 98\%$ ZnO	ex 2817.00.10.00
23.	Seng Peroksida $\geq 98\%$ ZnO_2	ex 2817.00.20.00
24.	Smelter grade alumina $\geq 98\%$ Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
25.	Chemical grade alumina $\geq 90\%$ Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
26.	Proppant $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 72\%$ (Granulated), API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh $\leq 5,2\%$, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 2,5\%$, fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 2,0\%$, dan Apparent Specific Gravity (ASG)3,27	ex 2606.00.00.00
27.	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda	ex 2620.99.90.00
28.	Chemical grade aluminium hidroksida $\geq 90\%$ $\text{Al}(\text{OH})_3$	ex 2818.30.00.00
29.	Dikromium trioksida dengan kadar $\geq 40\%$ Cr_2O_3	ex 2610.00.00.00 ex 2819.90.00.00
30.	Mangan Dioksida ($\text{MnO}_2 \geq 98\%$)	ex 2820.10.00.00
31.	Electrolytic Manganese Dioxide $\text{MnO}_2 \geq 90\%$ dan $\text{K} < 250$ ppm	ex 2820.10.00.00
32.	Mangan Monoksida dengan kadar $\text{Mn} \geq 47,5\%$ dan $\text{MnO}_2 \leq 4\%$ sebagai impuritis	ex 2820.90.00.00
33.	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn_3O_4	ex 2820.90.00.00
34.	Timbal oksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO	ex 2824.10.00.00
35.	Timbal dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO_2	ex 2824.90.00.00
36.	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipitate (MHP) $\geq 25\%$ Ni	ex 2825.40.00.00
37.	Nikel oksida dengan kadar $\geq 70\%$ Ni	ex 2825.40.00.00 ex 7501.20.00.00
38.	Antimon oksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar $\geq 90\%$ Sb_2O_3	ex 2825.80.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
39.	Antimon oksida dengan kadar $\geq 95\%$ Sb_2O_5	ex 2825.80.00.00
40.	Neobium oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Nb_2O_5	ex 2825.90.00.00
41.	Seng hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $\text{Zn}(\text{OH})_2$	ex 2825.90.00.00
42.	Tantalum oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Ta_2O_5	ex 2825.90.00.00
43.	Telurium hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $\text{Te}(\text{OH})_4$	ex 2825.90.00.00
44.	Timbal hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $\text{Pb}(\text{OH})_2$	ex 2825.90.00.00
45.	Mangan klorida dengan kadar $\geq 90\%$ MnCl_2	ex 2827.39.90.00
46.	Titanium klorida dengan kadar $\geq 87\%$ TiCl_4	ex 2827.39.90.00
47.	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni dalam bentuk bubuk	ex 2830.90.90.00 ex 7501.10.00.00
48.	Kobal sulfida (CoS) dengan kadar $\geq 40\%$ Co	ex 2830.90.90.00
49.	Nikel sulfida - Mix Sulfide Presipitate (MSP) $\geq 45\%$ Ni	ex 2830.90.90.00
50.	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ MnSO_4	ex 2833.29.90.00
51.	Zirkonium sulfat (ZOS) $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ dengan kadar $\geq 90\%$	ex 2833.29.90.00
52.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ kadar $\geq 90\%$	ex 2833.29.90.00
53.	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) $\geq 40\%$ Ni	ex 2836.99.90.00
54.	Mangan Karbonat Sintetik (MnCO_3) $\geq 90\%$	ex 2836.99.90.00
55.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ kadar $\geq 90\%$	ex 2836.99.90.00
56.	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ KMnO_4	ex 2841.61.00.00
57.	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	ex 2842.90.90.00
58.	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6	ex 2842.90.90.00
59.	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH	ex 2846.90.00.00
60.	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO	ex 2846.90.00.00
61.	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$	ex 2915.29.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
62.	Titanium oksida sintetik dengan kadar $\geq 85\%$ TiO_2	ex 2823.00.00.00 ex 3206.11.10.00 ex 3206.11.90.00
63.	Bentonit dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 \text{ m}^2/\text{g}$ atau konduktivitas $\geq 300 \mu\text{S}/\text{cm}$	ex 3802.90.20.00
64.	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag	ex 7106.10.00.00 ex 7106.91.00.00 ex 7106.92.00.00
65.	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar $\geq 99\%$ Au	ex 7108.11.00.00 ex 7108.12.00.10 ex 7108.12.00.90 ex 7108.13.00.00
66.	Platinum tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk bubuk, dalam bentuk ingot atau batang tuang, dengan kadar $\geq 99\%$ Pt	ex 7110.11.00.10
67.	Paladium tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk bubuk, dalam bentuk ingot atau batang tuang, dengan kadar $\geq 99\%$ Pd	ex 7110.21.00.20
68.	Besi wantah (pig iron) dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7201.10.00.00 ex 7201.20.00.00
69.	NPI paduan (besi pig paduan) dengan $\geq 4\%$ Ni	ex 7201.50.00.00
70.	NPI paduan (besi pig paduan) kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar Fe $\geq 75\%$;	ex 7201.50.00.00
71.	Fero Mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn	ex 7202.11.00.00 ex 7202.19.00.00
72.	Logam paduan (alloy) fero silikon $\geq 75\%$ Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.29.00.00
73.	Fero Silikon Mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn	ex 7202.30.00.00
74.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 60\%$ Cr	ex 7202.41.00.00 ex 7202.49.00.00
75.	Logam paduan fero krom $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.41.00.00 ex 7202.49.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
76.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ini	ex 7202.60.00.00
77.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar Fe $\geq 75\%$;	ex 7202.60.00.00
78.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni	ex 7202.60.00.00
79.	Logam paduan (alloy) fero molibdenum $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.70.00.00
80.	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten, dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.80.00.00
81.	Fero titanium $\geq 65\%$ Ti	ex 7202.91.00.00
82.	Logam paduan (alloy) fero-titanium dan fero-silikon-titanium, dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.91.00.00
83.	Logam paduan (alloy) fero-vanadium $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.92.00.00
84.	Besi spon, dengan kadar $\geq 72\%$ Fe	ex 7203.10.00.00
85.	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) Fe $\geq 72\%$ yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	ex 7203.10.00.00
86.	Tembaga katoda dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.11.00.00 ex 7403.29.00.00
87.	Tembaga dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.12.00.00 ex 7403.13.00.00 ex 7403.19.00.00 ex 7403.29.00.00
88.	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te	ex 7403.29.00.00
89.	Ni Mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni	ex 7501.10.00.00
90.	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7502.10.00.00 ex 7502.20.00.00
91.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7504.00.00.00
92.	Logam aluminium bukan paduan, tidak ditempa dengan kadar $\geq 99\%$ Al	ex 7601.10.00.00
93.	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)	ex 7801.10.00.00 ex 7801.91.00.00 ex 7801.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
94.	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)	ex 7901.11.00.00 ex 7901.12.00.00 ex 7901.20.00.00
95.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$	ex 8101.10.00.00
96.	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$	ex 8101.94.00.00
97.	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Co	ex 8105.20.10.00
98.	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Co	ex 8105.20.90.00
99.	Logam paduan Titanium tidak ditempa dengan kadar $\geq 65\%$ Ti	ex 8108.20.00.00
100.	Logam paduan Titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 65\%$ Ti	ex 8108.20.00.00
101.	Spon Zirkonium dengan kadar $\geq 85\%$ Zr	ex 8109.20.00.00
102.	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$ Zr	ex 8109.20.00.00
103.	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 95\%$ Zr	ex 8109.20.00.00
104.	Antimon tidak ditempa dengan kadar $\geq 99\%$ Sb	ex 8110.10.00.00
105.	Antimon dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 99\%$ Sb	ex 8110.10.00.00
106.	Mangan spon Mn $\geq 49\%$ dan MnO ₂ $\leq 4\%$	ex 8111.00.00.00
107.	Silika Mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn	ex 8111.00.00.00
108.	Logam krom tidak ditempa dengan kadar $\geq 99\%$ Cr	ex 8112.21.00.00
109.	Logam krom dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 99\%$ Cr	ex 8112.21.00.00
110.	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar $\geq 60\%$ Cr	ex 8112.21.00.00
111.	Hafnium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$ Hf	ex 8112.92.00.00
112.	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar $\geq 95\%$ Hf	ex 8112.92.00.00

B. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan	ex 2514.00.00.00 ex 6803.00.00.00
2.	Marmer yang telah dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dapat dalam bentuk ubin, blok, slab, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu pecah, batu tumbuk	ex 2515.12.10.00 ex 2515.12.20.00 ex 2517.10.00.00 ex 2517.41.00.00 ex 6802.10.00.00 ex 6802.21.00.00 ex 6802.91.10.00
3.	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, <i>slab</i> , balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu pecah, batu tumbuk	ex 2516.12.10.00 ex 2516.12.20.00 ex 2517.10.00.00 ex 2517.49.00.00 ex 6802.10.00.00 ex 6802.23.00.10
4.	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer	ex 2517.10.00.00
5.	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer	ex 2517.49.00.00
6.	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00 ex 2517.49.00.00
7.	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2530.90.90.00 ex 2517.49.00.00
8.	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air $\leq 1\%$	ex 2517.49.00.00 ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 6806.20.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
9.	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air $\leq 1 \%$	ex 2530.10.00.00 ex 3802.90.90.00 ex 6806.20.00.00
10.	Onik yang telah dilakukan pemilahan ukuran, pemotongan dapat dalam bentuk ubin, <i>slab</i> , balok	ex 7103.10.90.00
11.	Agat, Giok (jade), Opal, Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata	ex 7103.99.00.00
12.	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO_2	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
2.	Konsentrat besi laterit (Gutit, Hematit, Magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
3.	Konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
4.	Pellet konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
5.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00.00
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00.00
7.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00.00
8.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00.00
9.	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2	ex 2614.00.10.00
10.	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2	ex 2614.00.90.00
11.	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	ex 2620.29.00.00 ex 7112.99.90.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN DENGAN KRITERIA TERTENTU
YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Nikel dengan kadar <1,7% Ni	ex. 2604.00.00.00
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	ex 2606.00.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DILARANG EKSPORNYA

A. ORE/RAW MATERIAL

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00
3.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00
4.	Pirit besi panggang	2601.20.00.00
5.	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00
6.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00
7.	Bijih nikel dan konsentratnya dengan kadar $\geq$ 1,7% Ni	ex 2604.00.00.00
8.	Bijih kobalt dan konsentratnya	2605.00.00.00
9.	Bijih aluminium dan konsentratnya dengan kadar $< 42\% \text{ Al}_2\text{O}_3$	ex 2606.00.00.00
10.	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00
11.	Bijih seng	ex 2608.00.00.00
12.	Bijih kromium dan konsentratnya	2610.00.00.00
13.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00
14.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00
15.	Bijih zirconium dan konsentratnya	ex 2615.10.00.00
16.	Bijih perak dan konsentratnya	2616.10.00.00
17.	Bijih emas dan konsentratnya	2616.90.00.00
18.	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite). Dikalsinasi maupun tidak. Selain barium oksida dari pos 28.16	2511.10.00.00 2511.20.00.00
19.	Bijih tungsten dan konsentratnya	2611.00.00.00
20.	Bijih uranium dan konsentratnya	2612.10.00.00
21.	Bijih torium dan konsentratnya	2612.20.00.00

22.	Bijih molibdenum dan konsentrasinya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak	2613.10.00.00 2613.90.00.00
23.	Bijih niobium, vanadium dan tantalum dan konsentrasinya	2615.90.00.00
24.	Bijih antimoni dan konsentrasinya	2617.10.00.00
25.	Bijih lainnya dan konsentrasinya	2617.90.00.00

B. BELUM SESUAI DENGAN BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62 % Fe dan > 1 % TiO ₂	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
2.	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) <10%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
3.	Konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
4.	Pellet konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
5.	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn	ex 2602.00.00.00
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	ex 2603.00.00.00
7.	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb	ex 2607.00.00.00
8.	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn	ex 2608.00.00.00
9.	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂	ex 2614.00.10.00
10.	Konsentrat rutil lainnya dengan kadar < 90% TiO ₂	ex 2614.00.90.00

C. BELUM SESUAI DENGAN BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

1. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa dalam bentuk cullet dengan kadar < 80% SiO ₂	ex 2506.10.00.00
2.	Kuarsa dalam bentuk gravel pack dengan kadar SiO ₂ < 98,5%, roundness < 60%, sphericity < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70	ex 2506.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh < 8,7%	
3.	Kaolin olahan dengan <i>Brightness</i> < 79%; Ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%; SiO ₂ < 47%; dan Al ₂ O ₃ < 36%	ex 2507.00.00.00 ex 3802.90.20.00
4.	<i>Ball Clay</i> dalam bentuk <i>Noodle</i> atau Tepung dengan Al ₂ O ₃ < 20 %, Fe ₂ O ₃ < 1,5 %, SiO ₂ < 60% dan <i>Whiteness-spectrofometer (dibakar 1220 ° C) L</i> < 79	ex 3824.90.99.00
5.	Kapur tohor dengan kadar CaO < 96%	ex 2522.10.00.00
6.	Kapur padam dengan kadar Ca(OH) ₂ < 70 %	ex 2522.20.00.00
7.	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh < 80%	ex 2521.00.00.00
8.	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar CaCO ₃ < 98%; dan Berat jenis < 0,7 g/cc	ex 2509.00.00.00 ex 2836.50.00.10 ex 2836.50.00.90
9.	Feldspar olahan dengan kandungan (K ₂ O + Na ₂ O) < 10%; dan Fe ₂ O ₃ < 1%	ex 2529.10.00.00
10.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ + HfO ₂) < 63 % d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
11.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ + HfO ₂) < 62% d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
12.	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 3824.90.99.00
13.	Zirkonia (ZrO ₂ + HfO ₂) < 99%)	ex 2615.10.00.00
14.	Pasir Zirkon (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ + HfO ₂) < 65,5% lolos saringan 60 mesh < 95 %	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
15.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ + HfO ₂) < 64% lolos saringan 325 mesh < 95%	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
16.	Telurium dengan kadar < 99% Te	ex 2804.50.00.00
17.	Selenium dengan kadar < 99% Se	ex 2804.90.00.00
18.	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se	ex 2804.90.00.00
19.	Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:	

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	a. Skandium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	b. Itrium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	c. Lantanum kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	d. Serium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	e. Praseodimium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	f. Neodimium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	g. Prometium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	h. Samarium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	i. Europium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	j. Gadolinium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	k. Terbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	l. Disprosium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	m. Holmium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	n. Erbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	o. Tulium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	p. Iterbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	q. Lutesium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
20.	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO_2	ex 2811.29.90.00
21.	Zirkonium Oksiklorida (ZOC) $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ kadar < 90%	ex 2812.10.00.00
22.	Seng Oksida < 98% ZnO	ex 2817.00.10.00
23.	Seng Peroksida < 98% ZnO_2	ex 2817.00.20.00
24.	Smelter grade alumina < 98% Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
25.	Chemical grade alumina < 90% Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
26.	Proppant Al_2O_3 < 72% (Granulated), API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh < 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh < 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh < 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG)-3,27	ex 2606.00.00.00
27.	Chemical grade aluminium hidroksida < 90% $\text{Al}(\text{OH})_3$	ex 2818.30.00.00
28.	Dikromium trioksida dengan kadar < 40% Cr_2O_3	ex 2610.00.00.00
29.	Mangan Dioksida Sintetik (MnO_2 < 98%)	ex 2820.10.00.00
30.	<i>Electrolytic Manganese Dioxide</i> MnO_2 < 90% dan K > 250 ppm	ex 2820.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
31.	Mangan Monoksida dengan kadar Mn < 47,5% dan MnO ₂ > 4% sebagai impuritis	ex 2820.90.00.00
32.	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄	ex 2820.90.00.00
33.	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	ex 2824.10.00.00
34.	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂	ex 2824.90.00.00
35.	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipitate (MHP) < 25% Ni	ex 2825.40.00.00
36.	Nikel oksida dengan kadar < 70% Ni	ex 2825.40.00.00
37.	Antimon oksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃	ex 2825.80.00.00
38.	Antimon oksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅	ex 2825.80.00.00
39.	Neobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅	ex 2825.90.00.00
40.	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂	ex 2825.90.00.00
41.	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅	ex 2825.90.00.00
42.	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	ex 2825.90.00.00
43.	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	ex 2825.90.00.00
44.	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂	ex 2827.39.90.00
45.	Titanium klorida dengan kadar < 87% TiCl ₄	ex 2827.39.90.00
46.	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni dalam bentuk bubuk	ex 2830.90.90.00 ex 7501.10.00.00
47.	Kobal sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co	ex 2830.90.90.00
48.	Nikel sulfida - Mix Sulfide Presipitate (MSP) < 45% Ni	ex 2830.90.90.00
49.	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄	ex 2833.29.90.00
50.	Zirkonium sulfat (ZOS) Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O dengan kadar < 90%	ex 2833.29.90.00
51.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O kadar < 90%	ex 2833.29.90.00
52.	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) < 40% Ni	ex 2836.99.90.00
53.	Mangan Karbonat Sintetik (MnCO ₃) < 90%	ex 2836.99.90.00
54.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) ZrOCO ₃ .xH ₂ O kadar < 90%	ex 2836.99.90.00
55.	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄	ex 2841.61.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
56.	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	ex 2842.90.90.00
57.	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K_2ZrF_6	ex 2842.90.90.00
58.	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	ex 2846.90.00.00
59.	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	ex 2846.90.00.00
60.	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$	ex 2915.29.90.00
61.	Titanium oksida sintetik dengan kadar < 85% TiO_2	ex 2823.00.00.00 ex 3206.11.10.00 ex 3206.11.90.00 ex 3206.19.10.00 ex 3206.19.90.00
62.	Bentonit dengan bleaching power < 70% atau <i>Specific Surface Area</i> < 150 m^2/g atau konduktivitas < 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$	ex 3802.90.20.00
63.	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi dengan kadar < 99% Ag	ex 7106.10.00.00 ex 7106.91.00.00 ex 7106.92.00.00
64.	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang dengan kadar < 99% Au	ex 7108.11.00.00 ex 7108.12.00.10 ex 7108.12.00.90 ex 7108.13.00.00
65.	Platinum tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk bubuk, dalam bentuk ingot atau batang tuang dengan kadar < 99% Pt	ex 7110.11.00.10
66.	Paladium tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk bubuk, dalam bentuk ingot atau batang tuang dengan kadar < 99% Pd	ex 7110.21.00.20
67.	Besi wantah (<i>pig iron</i>) dengan kadar < 75% Fe	ex 7201.10.00.00
68.	NPI paduan (<i>besi pig paduan</i>) dengan < 4% Ni dan kadar Fe < 75%;	ex 7201.50.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
69.	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 7202.11.00.00 ex 7202.19.00.00
70.	Logam paduan (alloy) fero silikon < 75% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.21.00.00 ex 7202.29.00.00
71.	Fero Silikon Mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 7202.30.00.00
72.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dan krom < 75% Fe	ex 7202.41.00.00 ex 7202.49.00.00
73.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (<i>Sponge FeNi</i>) dengan kadar < 4% Ni dan kadar Fe < 75%;	ex 7202.60.00.00
74.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot dengan kadar < 8% Ni	ex 7202.60.00.00
75.	Logam paduan (alloy) fero molibdenum < 75% Fe	ex 7202.70.00.00
76.	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten < 75% Fe	ex 7202.80.00.00
77.	Logam paduan (alloy) fero-titanium dan fero-silikon-titanium, dengan kadar < 65% Ti < 75% Fe	ex 7202.91.00.00
78.	Logam paduan (alloy) fero-vanadium < 75% Fe	ex 7202.92.00.00
79.	Besi spon, dengan kadar < 72% Fe	ex 7203.10.00.00
80.	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) Fe < 72% yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	ex 7203.10.00.00
81.	Tembaga katoda dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.11.00.00 ex 7403.29.00.00
82.	Tembaga dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.12.00.00 ex 7403.13.00.00 ex 7403.19.00.00 ex 7403.29.00.00
83.	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te	ex 7403.29.00.00
84.	Ni Mate dengan kadar < 70% Ni	ex 7501.10.00.00
85.	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	ex 7502.10.00.00 ex 7502.20.00.00
86.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni	ex 7504.00.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
87.	Aluminium bukan paduan, tidak ditempa dengan kadar < 99% Al	ex 7601.10.00.00
88.	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk Bullion dengan kadar < 90% (Pb)	ex 7801.10.00.00 ex 7801.91.00.00 ex 7801.99.00.00
89.	Seng tidak ditempa, dalam bentuk Bullion dengan kadar < 90% Zn	ex 7901.20.00.00
90.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90%	ex 8101.10.00.00
91.	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90%	ex 8101.94.00.00
92.	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co	ex 8105.20.10.00
93.	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co	ex 8105.20.90.00
94.	Logam paduan Titanium tidak ditempa dengan kadar < 65% Ti	ex 8108.20.00.00
95.	Logam paduan Titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti	ex 8108.20.00.00
96.	Spon Zirkonium dengan kadar < 85% Zr	ex 8109.20.00.00
97.	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar < 95% Zr	ex 8109.20.00.00
98.	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr	ex 8109.20.00.00
99.	Antimon tidak ditempa dengan kadar < 99% Sb	ex 8110.10.00.00
100.	Antimon dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb	ex 8110.10.00.00
101.	Mangan spon Mn < 49% dan MnO ₂ < 4%	ex 8111.00.00.00
102.	Silika Mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 8111.00.00.00
103.	Logam krom tidak ditempa dengan kadar < 99% Cr	ex 8112.21.00.00
104.	Logam krom dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Cr	ex 8112.21.00.00
105.	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr	ex 8112.21.00.00
106.	Hafnium tidak ditempa dengan kadar < 95% Hf	ex 8112.92.00.00
107.	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar < 95% Hf	ex 8112.92.00.00

2. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang belum dilakukan pemotongan	ex 2514.00.00.00
2.	Marmer yang belum dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	ex 2515.11.00.00
3.	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.11.00.00
4.	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00
5.	Toseki yang tidak dikerjakan dengan pemilihan ukuran atau pemotongan	ex 2530.90.90.00
6.	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	ex. 2517.49.00.00 ex. 2530.90.90.00
7.	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	ex 2530.10.00.00
8.	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran, pemotongan	ex 7103.10.90.00
9.	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas yang belum dilakukan pemolesan	ex 7103.10.90.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN Va
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/ Paspor/ Kitas	Keahlian				Pengalaman kerja (thn)
				Verifikator	Drafter	Analisis Laboratorium	Geologis	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN Vb
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI		
To Whom It May Concern		
Diperuntukan bagi pihak/individu yang berkepentingan		
N a m a	:	Pas foto warna 4 x 6
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alamat e-mail	:	
Telpon	:	
Pendidikan	:	
Referensi	:	
Pengalaman profesi	:	
Pernyataan / Komitmen Profesional :		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM PRODUK PERTAMBANGAN					
Nama PT:					
Lokasi Kerja:					
No	Nama Alat/Instrumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN LAPORAN SURVEYOR					
No	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH CAP

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR PRODUK PERTAMBANGAN												
No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JENIS IZIN PERTAMBANGAN	MASA BERLAKU	JML	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


M. SYIST